



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSRONI BIN NURSAHID**;
 2. Tempat lahir : Suka Makmur;
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Juni 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 2 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Yusroni Bin Nursahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusroni Bin Nursahid berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik warna putih ukuran 35 L (Tiga Puluh Lima Liter) berisikan oli sebanyak 99L (Sembilan Puluh Sembilan Liter);
 - 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih ukuran 20L (Dua Pulu Liter) berisikan oli sebanyak 19L (Sembilan Belas Liter);
 - 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna biru berukuran 35L (tiga puluh lima liter) berisikan minyak solar sebanyak 70L (tujuh puluh liter);(Dikembalikan kepada PT. Cakrawala Dinamika Energi (CDE) melalui saksi NOVIADI Bin RUBA'I)
 - 1 (satu) unit mobil kijang berwarna biru nopol BD 1923 DZ, Dengan no mesin; 5K0153555, dan no rangka: KF 50002318 atas nama Supriyanto.(Dirampas untuk negara)
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih menafkahi keluarga Terdakwa, serta terhadap perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhammad Yusroni Bin Nursahid pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi WAHYUDI FRANTAWAN Bin BUSTAMAL yang mana saksi WAHYUDI berkata "*mang ada lokak tempat jual oli oli hidrolik sae 10?*" kemudian terdakwa jawab "*belum ada*"
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI dan berkata "*ado lokak oli dak?*" lalu saksi WAHYUDI jawab "*belum ado mang, cuma ku lihat situasi dulu*".
- Lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi lagi saksi WAHYUDI "*ado lokak oli?*" lalu saksi WAHYUDI jawab "*ado aku tarok 3 (tiga) jerigen di warung bude jarot tapi dak tau bawaknyo cak mano*". Kemudian saksi WAHYUDI menawarkan oli tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/liter selanjutnya terdakwa menawar oli hidrolik sae 10 tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/liter. Kemudian saksi WAHYUDI sepakat dengan harga tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke PT.CDE (Cakrawala Dinamika Energy) untuk bekerja.
- Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa pergi ke PT.CDE menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa, kemudian terdakwa parkirkan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa tersebut didepan warung saksi DWI, kemudian terdakwa pergi ke *workshop* PT.CDE dan bertemu dengan saksi WAHYUDI yang mana terdakwa sedang melakukan absen dan briefing, setelah selesai absen dan briefing lalu terdakwa menemui saksi WAHYUDI dan memberikan kunci mobil Toyota kijang super kf 50 long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa kepada saksi Wahyudi, lalu terdakwa berkata kepada saksi Wahyudi "*mobil sudah aku tarok di depan warung bude jarot*" dengan maksud ketika terdakwa pulang, terdakwa bisa langsung membawa oli hidrolik sae 10 tersebut, kemudian saksi Wahyudi jawab "*iya mang, berapa harganya mang oli tu*" terdakwa jawab "*Rp.15.000,- (lima belas ribu) / liter*" Kemudian saksi Wahyudi mengiyakan hal tersebut dan lanjut kembali bekerja.
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Wahyudi meminjam jerigen di warung saksi Dwi Rahayu Alias Bude Jarot Binti Sunardi untuk mengambil

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE, setelah selesai mengambil oli tersebut kemudian saksi Wahyudi memasukkan 1 (satu) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE tersebut kedalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa parkir di depan warung saksi DWI.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02:00 wib ketika saksi ingin memasukkan lagi 3 (tiga) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CED tersebut saksi diamankan oleh saksi Rendy Eliyusman Bin Saripudin dan saksi M. Guspardi Bin Zidin. Kemudian saksi Wahyudi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang berisi *"mang aku ditangkap sama security PT.CDE, kunci mobil mamang masih sama aku, jangan balas chat ini"* lalu terdakwa menghapus chat dan kontak saksi Wahyudi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Noviadi Bin Ruba'i (alm) selaku GS Supervisor PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energy) mengalami kerugian sebesar Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusroni Bin Nursahid pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan kejahatan membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Wahyudi Frantawan Bin Bustamal yang mana saksi Wahyudi berkata *"mang ada lokak tempat jual oli oli hidrolik sae 10?"* kemudian terdakwa jawab *"belum ada"*
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi Wahyudi dan berkata *"ado lokak oli dak?"* lalu saksi Wahyudi jawab *"belum ado mang, cuma ku lihat situasi dulu"*.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi lagi saksi Wahyudi “*ado lokak oli?*” lalu saksi Wahyudi jawab “*ado aku tarok 3 (tiga) jerigen di warung bude jarot tapi dak tau bawaknyo cak mano*”. Kemudian saksi Wahyudi menawarkan oli tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/liter selanjutnya terdakwa menawar oli hidrolik sae 10 tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu tupiah)/liter. Kemudian saksi WAHYUDI sepakat dengan harga tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke PT.CDE (Cakrawala Dinamika Energy) untuk bekerja.

- Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa pergi ke PT.CDE menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa, kemudian terdakwa parkirkan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa tersebut didepan warung saksi Dwi, kemudian terdakwa pergi ke *workshop* PT.CDE dan bertemu dengan saksi Wahyudi yang mana terdakwa sedang melakukan absen dan briefing, setelah selesai absen dan briefing lalu terdakwa menemui saksi WAHYUDI dan memberikan kunci mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa kepada saksi Wahyudi, lalu terdakwa berkata kepada saksi Wahyudi “*mobil sudah aku tarok di depan warung bude jarot*” dengan maksud ketika terdakwa pulang, terdakwa bisa langsung membawa oli hidrolik sae 10 tersebut, kemudian saksi Wahyudi jawab “*iya mang, berapa harganya mang oli tu*” terdakwa jawab “Rp15.000,00 (lima belas ribu) / liter” Kemudian saksi Wahyudi mengiyakan hal tersebut dan lanjut kembali bekerja.
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Wahyudi meminjam jerigen di warung saksi Dwi Rahayu Alias Bude Jarot Binti Sunardi untuk mengambil oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE, seteleh selesai mengambil oli tersebut kemudian saksi Wahyudi memasukkan 1 (satu) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE tersebut kedalam mobil Toyota kijang super kf 50 long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa parkirkan di depan warung saksi DWI.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02:00 wib ketika saksi ingin memasukkan lagi 3 (tiga) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CED tersebut saksi diamankan oleh saksi Rendy Eliyusman Bin Saripudin dan saksi M. Guspardi Bin Zidin. Kemudian saksi Wahyudi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang berisi “*mang aku ditangkap sama security PT.CDE, kunci mobil mamang masih sama aku, jangan balas chat ini*” lalu terdakwa menghapus chat dan kontak saksi Wahyudi.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Noviadi Bin Ruba'i (alm) selaku GS Supervisor PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energy) mengalami kerugian sebesar Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy Eliyusman Bin Saripudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pengambilan tanpa izin terhadap bahan bakar minyak solar dan oli milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi);
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Wahyudi Frantawan yang bekerja di PT. CDE sebagai *crew greasing* (Perbaikan dan Perawatan Hidrolik);
- Bahwa bahan bakar minyak solar dan oli yang telah diambil oleh Saksi Wahyudi Frantawan tanpa izin dengan banyak oli untuk kendaraan tambang sebanyak 118 (seratus delapan belas) liter dan bahan bakar minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa awalnya Saksi Guspardi selaku Danru *Security* PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) memerintahkan rekan-rekan tim keamanan lainnya untuk melakukan Kegiatan Patroli pada malam hari secara bergantian dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi selaku Wadanru *Security* PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) melakukan Patroli di seputaran PT. CDE;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Wahyudi Frantawan sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar yang sudah ditempatkan dalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang mulanya Saksi tidak tahu mengapa Saksi Wahyudi Frantawan membawa jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar milik PT. CDE tersebut kearah warung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memergoki Saksi Wahyudi Frantawan sedang memikul jerigen warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan pada saat itu Saksi Wahyudi Frantawan sampai di sebelah warung Terdakwa saksi langsung mengejar Saksi Wahyudi Frantawan tersebut akan tetapi Saksi Wahyudi Frantawan langsung membuang jerigen berisikan solar

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke jurang belakang warung Saksi Dwi Rahayu yang hanya berjarak 5 (lima) meter dan selanjutnya Saksi Wahyudi Frantawan tersebut bersembunyi akan tetapi Saksi terus memanggil Saksi Wahyudi Frantawan untuk keluar dan menyerahkan diri;

- Bahwa saat Saksi Wahyudi Frantawan keluar dari semak – semak, Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Wahyudi Frantawan tersebut “Ngapoi kau ?” dan dijawab oleh Saksi Wahyudi Frantawan “idak bang cuman nyari duit rokok ajo” dan Saksi bertanya kembali “berapa banyak yang udah kau ambil ?” jawab Saksi Wahyudi Frantawan “baru sekali bang, cuman satu ini lah” setelah itu Saksi membawa Saksi Wahyudi Frantawan tersebut ke pos *security* yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan disitu saksi segera menghubungi Danru yaitu Saksi Guspardi dan menginfokan bahwa Saksi Wahyudi Frantawan telah mengambil barang milik PT. CDE tanpa izin;
- Bahwa setelah sesampainya Saksi Guspardi di pos *security* tersebut Saksi Guspardi bertanya kepada Saksi “Dimana tkp dan barang bukti nya ?” dan Saksi menjawab “tadi di buang di belakang warung bude jarot” selanjutnya Saksi dan Saksi Guspardi dan juga mengajak Saksi Wahyudi Frantawan kembali ke lokasi pembuangan barang bukti berupa jerigen warna biru yang berisikan solar milik PT. CDE tersebut dan setibanya di lokasi yaitu tepatnya di warung Saksi Dwi selanjutnya Saksi menemukan jerigen berwarna biru dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang berada di semak – semak yang mana jerigen tersebut adalah jerigen yang di buang oleh Saksi Wahyudi Frantawan;
- Bahwa kemudian Saksi di perintahkan oleh Saksi Guspardi untuk memutari seputaran lokasi warung Saksi Dwi dan Saksi menemukan 2 (dua) buah jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya Saksi bergeser ke sebelah warung Saksi Dwi dan kembali menemukan 1 (satu) buah jerigen yang ditutupi kardus yang pada saat saksi buka kardus tersebut adalah jerigen yang berisikan bahan bakar jenis solar;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB Humas, Saksi Guspardi dan Saksi beserta Saksi Wahyudi Frantawan mendatangi warung Saksi Dwi untuk memastikan kembali kejelasan barang bukti berupa oli dan solar yang di temukan di warung Saksi Dwi yang di indikasi adalah milik PT. CDE;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Dwi, Saksi Dwi tidak mengetahui asal usul jerigen tersebut dan berasumsi ada orang yang menitipkan kepada Saksi Dwi;
 - Bahwa Saksi Wahyudi Frantawan berkata kepada Saksi Guspari "barang oli dan solar itu punya aku yang ku ambil dari tangka greasing punya PT. CDE" dan setelah itu Saksi Wahyudi Frantawan dibawa ke pos security untuk di amankan;
 - Bahwa saksi tetap tinggal di lokasi warung Saksi Dwi karna Saksi masih mengintai siapa tau ada orang yang mau mengambil barang berupa oli dan bahan bakar jenis solar tersebut dikarenakan tidak jauh dari warung Saksi Dwi tersebut ada satu unit mobil Toyota Kijang warna biru yang tidak di ketahui milik siapa yang mana;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang mengintai dan Saksi mengintip ke dalam mobil Toyota kijang warna biru tersebut ada sebuah jerigen yang berisikan oli yang mana diduga jerigen tersebut adalah barang yang diambil dari PT. CDE;
 - Bahwa hingga pukul 06.00 WIB tersebut ketika saksi melakukan pengintaian tidak juga ada yang mengambil mobil Toyota Kijang warna biru tersebut beserta barang bukti berupa oli dan solar milik PT. CDE dan Saksi Guspari segera memerintahkan untuk memindah kan barang bukti berupa oli dan solar milik PT. CDE yang di temukan di warung Saksi Dwi tersebut menggunakan mobil Perusahaan PT. CDE;
 - Bahwa kemudian Saksi Wahyudi menelpon Terdakwa agar dapat mengambil mobil Toyota Kijang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyudi Frantawan Bin Bustamal dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli oli milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) dari Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan menanyakan kepada Saksi melalui pesan Whatsapp "ado lokak oli dak" kemudian Saksi menjawab "belum ado mang, cuma ku lihat situasi dulu";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa menanyakan lagi melalui Whatsapp "ado lokak oli dak" kemudian Saksi

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab “ado aku tarok 3 (tiga) jerigen di warung bude jarot tapi dak tau bawaknyo cak mano” setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di *Workshop* sedang mengisi absen dan kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil Toyota Kijang berwarna biru kepada Saksi sembari berkata “mobil la ku tarok di depan warung bude jarot”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi meminjam jerigen kepada Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil oli di tempat kerja Saksi dan setelah Saksi mengambil oli tersebut kemudian Saksi meletakkan 1 (Satu) jerigen oli ke dalam mobil Terdakwa dan untuk 3 (tiga) Jerigennya lagi masih Saksi titipkan di warung Saksi Dwi Rahayu, yang mana Saksi belum sempat untuk meletakkan oli tersebut di dalam mobil Terdakwa dan ke-4 (empat) buah jerigen tersebut belum sempat di bayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, di karenakan Saksi sudah terlebih dahulu di amankan oleh Pihak Perusahaan.
 - Bahwa Saksi mengambil oli untuk dijual kepada Terdakwa dengan cara memakai jerigen kosong milik Saksi Dwi Rahayu kemudian Saksi isi jerigen tersebut dengan oli yang berada pada tanki mobil *gressing* PT. CDE yang Saksi bawa, lalu Saksi bawa oli tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan meletakkannya disamping dan belakang warung milik Saksi Dwi Rahayu sebanyak 3 (tiga) jerigen, dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi juga meletakkan oli sebanyak 1 (satu) jerigen di mobil Terdakwa, yang mana Saksi belum menerima bayaran dari Terdakwa di karenakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi di amankan oleh *Security* PT. CDE yang mana Saksi kedatangan sedang membawa minyak solar tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika oli tersebut merupakan barang milik Perusahaan PT. CDE;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan penjualan oli kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa belum sempat memberikan bayaran kepada Saksi di karenakan Saksi di amankan oleh *Security* PT. CDE;
 - Bahwa Terdakwa akan membeli oli tersebut dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter yang mana awalnya saksi membuka harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perliter;
 - Bahwa mobil merek Toyota Kijang berwarna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang mana pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan absen di *Workshop* Saksi di berikan kunci oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwi Rahayu Binti Sunardi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan jual beli oli milik PT. CDE secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Wahyudi;
- Bahwa tepatnya di warung milik Saksi ditemukan beberapa jumlah jerigen yang berisikan minyak solar dan oli;
- Bahwa barang bukti minyak solar tersebut di temukan pertama kali berada di samping warung milik Saksi sebanyak 1 (satu) jerigen dan minyak solar sebanyak 1 (satu) jerigen lagi berada di semak semak belakang warung milik Saksi, dan untuk barang berupa oli sebanyak 3 (tiga) jerigen yang di temukan di bagian belakang warung milik Saksi dan 1 (satu) buah jerigen berisi oli lainnya juga di temukan pada mobil kijang warna biru milik Terdakwa yang terparkir di depan warung Saksi dan semua barang bukti tersebut di temukan oleh security keamanan PT.CDE;
- Bahwa yang memarkirkan mobil Kijang warna biru di depan warung Saksi tersebut adalah Terdakwa, dan oli sebanyak 1 (satu) jerigen yang berada di dalam mobil Kijang warna biru dan terparkir depan warung Saksi tersebut adalah milik Perusahaan PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang mana ketika itu Saksi baru sampai di rumah warung Saksi yang berada di jalan poros depan PT. CDE, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana ketika itu Saksi melihat ada kendaraan yang diparkirkan di dekat warung Saksi, namun awalnya Saksi tidak tau kendaraan tersebut milik siapa, dan siapa yang memarkirkan kendaraan tersebut di dekat warung Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04:00 WIB Saksi mendengar banyak orang yang berkumpul di depan warung Saksi dan akhirnya Saksi keluar dan Saksi melihat Saksi Wahyudi sudah di amankan oleh pihak security PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) di karenakan Saksi Wahyudi menggelapkan minyak solar dan oli milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) dan di sana juga sudah ada pihak dari kepolisian sektor ketahun yang memeriksa situasi dan mengamankan kendaraan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli oli hidrolik milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) dari Saksi Wahyudi;
- Bahwa Saksi Wahyudi merupakan orang yang bekerja di PT. CDE tersebut sebagai *crew greasing*;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang mana Saksi Wahyudi menawarkan untuk menjual oli hidrolik, dan oleh Terdakwa dijawab tidak ada;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi melalui pesan WhatsApp yang mana Terdakwa menanyakan “yud gimana masih ada lokak oli hidrolik kemarin?” kemudian Saksi Wahyudi menjawab “kelak dulu yo mang aku tengok dulu” kemudian sebelumnya masih di hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16:30 WIB juga pernah berkomunikasi melalui telepon dan membahas masalah harga Oli Hidrolik Sae 10 dan kemudian ketika itu sepakat untuk masalah harga dan akhirnya ketika itu masih di hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa memberikan kunci mobil kepada Saksi Wahyudi untuk meletakkan oli hasil saksi Wahyudi ambil dari PT. CDE tersebut yang mana oli tersebut yang saksi Wahyudi jual kepada Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter.
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa Saksi Wahyudi memang akan mengambil barang berupa Oli Hidrolik SAE 10 dari PT.Cakrawala Dinamika Energy di karenakan dia bekerja di bagian *team greasing* (oli dan gemuk) sedangkan Terdakwa bekerja di PT.CDE sebagai mekanik;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini memesan Oli Hidrolik SAE 10 milik PT. Cakrawala Dinamika Energy yang diambil oleh Saksi Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa yang dipergunakan untuk memuat barang berupa Oli Hidrolik SAE 10 milik PT.Cakrawala Dinamika Energy tersebut di sebelah warung Saksi Dwi Rahayu agar saksi Wahyudi mudah untuk meletakkan oli milik PT. CDE tersebut ke mobil Terdakwa, dan Terdakwa nanti tinggal membawa oli tersebut;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tau Terdakwa jika Saksi Wahyudi diamankan oleh pihak security PT. CDE adalah Saksi Wahyudi sendiri.
- Bahwa Saksi Wahyudi memberi tau Terdakwa bahwa dia diamankan oleh pihak security PT. CDE dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang mana isi pesan tersebut “mang aku di tangkap sama security pt.cde, kunci mobil mamang masih sama aku, jangan di balas chat ini” kemudian Terdakwa langsung spontan menghapus chat tersebut dan menghapus nomor telepon Saksi Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika oli yang Terdakwa beli dari Saksi Wahyudi merupakan oli milik PT. CDE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah jerigen plastik warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan oli sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan oli sebanyak 19 (sembilan belas) liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
- 1 (satu) unit mobil Kijang berwarna biru nopol BD 1923 DZ, Dengan No Mesin ; 5K0153555, Dan No Rangka: KF 50002318 Atas Nama Supriyanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan pesan *whatsapp* dari Saksi Wahyudi Frantawan Bin Bustamal yang mana Saksi Wahyudi berkata “*mang ada lokak tempat jual oli oli hidrolik sae 10?*” kemudian Terdakwa jawab “*belum ada*”;
- Bahwa oli hidrolik sae 10 merupakan oli yang digunakan oleh PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energy) untuk keperluan perawatan dan perbaikan mesin pertambangan;
- Bahwa Saksi Wahyudi merupakan pegawai PT. CDE yang bertugas sebagai crew greasing yaitu pekerja yang bertugas dalam perbaikan dan pemeliharaan mesin pertambangan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi dan berkata “*ado lokak oli dak?*” lalu Saksi Wahyudi jawab “*belum ado mang, cuma ku lihat situasi dulu*”.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi lagi Saksi Wahyudi “*ado lokak oli?*” lalu

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Wahyudi jawab “*ado aku tarok 3 (tiga) jerigen di warung bude jarot tapi dak tau bawaknyo cak mano*”. Kemudian Saksi Wahyudi menawarkan oli tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/liter selanjutnya terdakwa menawar oli hidrolik sae 10 tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/liter. Kemudian saksi WAHYUDI sepakat dengan harga tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke PT.CDE (Cakrawala Dinamika Energy) untuk bekerja.

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke PT.CDE menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik Terdakwa, kemudian Terdakwa parkir mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik Terdakwa tersebut didepan warung saksi Dwi, kemudian terdakwa pergi ke *workshop* PT.CDE dan bertemu dengan saksi Wahyudi yang mana terdakwa sedang melakukan absen dan *briefing*, setelah selesai absen dan *briefing* lalu terdakwa menemui saksi WAHYUDI dan memberikan kunci mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik terdakwa kepada saksi Wahyudi, lalu terdakwa berkata kepada saksi Wahyudi “*mobil sudah aku tarok di depan warung bude jarot*” dengan maksud ketika Terdakwa pulang, Terdakwa bisa langsung membawa oli hidrolik sae 10 tersebut, kemudian saksi Wahyudi jawab “*iya mang, berapa harganya mang oli tu*” Terdakwa jawab “Rp15.000,00 (lima belas ribu) / liter” Kemudian saksi Wahyudi mengiyakan hal tersebut dan lanjut kembali bekerja;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Wahyudi meminjam jerigen di warung Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE, setelah selesai mengambil oli tersebut kemudian saksi Wahyudi memasukkan 1 (satu) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE tersebut kedalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 long nopol BD 1923 DZ milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa parkir di depan warung Saksi Dwi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02:00 WIB ketika saksi Wahyudi ingin memasukkan lagi 3 (tiga) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CED tersebut Saksi Wahyudi diamankan oleh saksi Rendy Eliyusman Bin Saripudin dan saksi M. Guspardi Bin Zidin. Kemudian saksi Wahyudi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang berisi “*mang aku ditangkap sama security PT.CDE, kunci mobil mamang masih sama aku, jangan balas chat ini*” lalu Terdakwa menghapus chat dan kontak Saksi Wahyudi;
- Bahwa akibat ditangkapnya Saksi Wahyudi oleh tim keamanan PT. CDE,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak jadi membeli oli tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energy) mengalami kerugian sebesar Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *junto* Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan percobaan kejahatan membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Muhammad Yusroni Bin Nursahid dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan kejahatan membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, maka terhadap sub unsur yang telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan untuk sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi Wahyudi Frantawan Bin Bustamal yang mana Saksi Wahyudi menawarkan oli untuk dijual kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum berminat. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi dan menanyakan apakah dapat membeli oli kepada Saksi Wahyudi, dan Saksi Wahyudi mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu keadaan oli. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi Wahyudi dan menanyakan ketersediaan oli dan Saksi Wahyudi mengatakan telah menitipkan oli di warung Saksi Dwi Rahayu untuk dijual;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Wahyudi terjadi tawar menawar harga oli yang mana Saksi Wahyudi menjual oli kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/liter namun Terdakwa menawarkan oli tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/liter dan disepakati oleh Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke PT.CDE untuk bekerja dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik Terdakwa, kemudian Terdakwa parkir mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long nopol BD 1923 DZ milik Terdakwa tersebut didepan warung Saksi Dwi, kemudian terdakwa pergi ke *workshop* PT.CDE dan bertemu dengan saksi Wahyudi yang mana terdakwa sedang melakukan absen dan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

briefing, setelah selesai absen dan briefing lalu Terdakwa menemui Saksi Wahyudi dan memberikan kunci mobil milik Terdakwa kepada Saksi Wahyudi dan memberitahukan jika mobil tersebut telah dititipkan di warung Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meletakkan mobil di warung Saksi Dwi agar ketika Terdakwa pulang, Terdakwa bisa langsung membawa oli yang diambil oleh Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Wahyudi meminjam jerigen di warung Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE, setelah selesai mengambil oli tersebut kemudian saksi Wahyudi memasukkan 1 (satu) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CDE tersebut kedalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 long nopol BD 1923 DZ milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa parkir di depan warung Saksi Dwi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02:00 WIB ketika Saksi Wahyudi ingin memasukkan lagi 3 (tiga) jerigen oli hidrolik sae 10 milik PT.CED tersebut Saksi Wahyudi diamankan oleh saksi Rendy Eliyusman Bin Saripudin dan saksi M. Guspardi Bin Zidin. Kemudian saksi Wahyudi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi bahwa Saksi Wahyudi ketangkap oleh tim keamanan PT. CDE, lalu Terdakwa menghapus chat dan kontak Saksi Wahyudi. Bahwa akibat ditangkapnya Saksi Wahyudi oleh tim keamanan PT. CDE, Terdakwa tidak jadi membeli oli tersebut;

Menimbang, bahwa PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energy) mengalami kerugian sebesar Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan banyak oli dan minyak solar yang diambil tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Wahyudi yaitu adanya kesepakatan jual beli oli milik PT. CDE, dan Terdakwa mengetahui jika Saksi Wahyudi bukanlah orang yang berwenang untuk menjual oli tersebut, dikarenakan oli tersebut memang bukan untuk dijual belikan karena oli tersebut digunakan untuk perawatan mesin tambang, sehingga Terdakwa mengetahui jika oli yang diambil oleh Saksi Wahyudi merupakan oli yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan dari PT. CDE;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli antara Tergugat dan Saksi Wahyudi belum sempat terlaksana dikarenakan Saksi Wahyudi sudah tertangkap tangan sedang mengangkut jerigen yang berisi oli dan minyak solar, sehingga terhentinya jual beli tersebut bukan karena adanya kemauan dari Terdakwa melainkan karena telah ditangkapnya Saksi Wahyudi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur melakukan percobaan membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP *junto* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah jerigen plastik warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan oli sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan oli sebanyak 19 (sembilan belas) liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;

merupakan barang bukti yang diambil oleh Saksi Wahyudi untuk dijual kepada Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang diambil dari PT. CDE selaku pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cakrawala Dinamika Energi (CDE);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang berwarna biru nopol BD 1923 DZ, Dengan No Mesin ; 5K0153555, Dan No Rangka: KF 50002318 Atas Nama Supriyanto, yang telah disita dari Saksi Wahyudi di persidangan terbukti milik Terdakwa dan merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dalam kesehari-hariannya serta telah selesai

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam pemeriksaan dan pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Cakrawala Dinamika Energy

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP *junto* Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Yusroni Bin Nursahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Yusroni Bin Nursahid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan oli sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan oli sebanyak 19 (sembilan belas) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;Dikembalikan kepada PT. Cakrawala Dinamika Energy (CDE)
 - 1 (satu) unit mobil Kijang berwarna biru nopol BD 1923 DZ, Dengan No Mesin ; 5K0153555, Dan No Rangka: KF 50002318 Atas Nama Supriyanto;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24
Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.